











**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.2.2.3.64
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Pengambilan SK Pensiun BUP/Janda/Duda Gol (IV/c) keatas dari Sekretariat Kabinet
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013; 6 Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo Perka BKN Nomor 15 Tahun 2013;	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Dapat mengoperasikan komputer; 3. Mengerti tentang peraturan-peraturan kepegawaian; 4. Mengerti tentang administrasi kepegawaian; 5. Mengerti tentang tata naskah dinas.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Komputer/laptop; 2. Internet, printer; 3. Hardisk external/flashdisk; 4. Telephone/fax; 5. Ballpoint, pensil, kertas; 6. Nota dinas dan lembar disposisi.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Pensiun Sekretariat kabinet	Pengelola Pensiun BKD	Kasubbid Adm. Kepegawaian	Kabid Adm. Kepegawaian	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola SK Pensiun Sekretariat Kabinet menyerahkan SK pensiun kepada Pengelola Pensiun BKD Provinsi Riau						SK Pensiun	1 hari	SK Pensiun	
2	Pengelola Pensiun melaporkan kepada kasubbid bahwa SK Pensiun telah ditetapkan						SK Pensiun	60 menit	SK Pensiun	
3	Kasubbid melaporkan kepada kabid bahwa SK pensiun telah ditetapkan						SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
4	Kabid memerintahkan kepada kasubbid agar mengagendakan dan menyerahkan SK pensiun tersebut kepada yang bersangkutan						SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
5	Kasubbid memerintahkan kepada pengelola pensiun agar mengagendakan dan menyerahkan Sk pensiun kepada yang bersangkutan						SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
6	Pengelola Pensiun mengagendakan dan menyerahkan SK pensiun kepada pemohon						SK Pensiun	40 menit	SK Pensiun	
7	Pemohon menerima SK Pensiun						SK Pensiun	120 menit	SK Pensiun	